



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 208/Pdt. G/2020/PA Bitg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

[REDACTED] Nik 7172026201882003 TTL Tatengesan,
22 Januari 1988, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Lingkungan VI, RT 033, RW
006, Kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Madidir, Kota Bitung;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

[REDACTED] IK 7172020201840003 TTL Sanger, 02
Januari 1984, Umur 36 tahun, Agama Islam Pendidikan Buruh harian
lepas, Alamat Lingkungan VI, RT 033, RW 006, Kelurahan Wangurer
Barat, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa dan memperhatikan alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung pada tanggal 22 September 2020 dibawah Register Perkara Nomor 208/Pdt.G/2020/PA.Bitg., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 23 Agustus 2008 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 279/19/IX/2008, tanggal 08 Agustus 2008;

Hal 1 dari 14 hal.Put.No 208/Pdt.G/2020/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung RI, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tante Penggugat di Kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Madidir, Kota Bitung selama 1 bulan, kemudian pindah dan tinggal di rumah milik bersama di Kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama [REDACTED] dan saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan antara lain:
- Tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk;
 - Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
 - Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak selama 2 bulan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2020, dimana Penggugat mendapati Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, kemudian terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Tergugat pergi dan tinggal bersama wanita selingkuhan Tergugat di Kelurahan Kakenturan Satu, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, meskipun masih sering kembali untuk menengok anak, sementara Penggugat tetap tinggal di rumah milik bersama di Kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Madidir, Kota Bitung sampai dengan sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Hal 2 dari 14 hal.Put.No 208/Pdt.G/2020/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Penggugat wajib membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan, dan berdasarkan PERMA nomor 1 tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi oleh Hakim Mediator Madjibran Madjebang, SHI dan berdasarkan laporan mediator tanggal 23 November 2020 dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, meskipun laporan mediasi tidak berhasil namun setiap persidangan mejelis tetap berusaha merukunkan Penggugat namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, pada ada tahap jawab menjawab secara lisan dan Tergugat menyatakan mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, pada tahap replik Penggugat secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat semula, dan pada tahap duplik secara lisan, Tergugat bertetap pada jawabannya;

Hal 3 dari 14 hal.Put.No 208/Pdt.G/2020/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa penggugat mengajukan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 279/19/IX/2008, tanggal 08 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung, bermeterai cukup, dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Bukti P);

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED], dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak 10 tahun yang lalu saat bertetangga dengan jarak 20 meter;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di SMP 12 sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak, namun anak pertama sudah meninggal, anak yang kedua bernama Rafka dan dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi penyebabnya Tergugat punya hubungan dengan perempuan lain, saksi tahu hal ini lewat telephone Tergugat dengan perempuan tersebut;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran, saksi mendengar suara dari dalam rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain, saksi tahu hal ini karena Tergugat datang ke rumah orang tua Tergugat dengan perempuan tersebut;
- Bahwa saksi melihat Tergugat minum minuman beralhokol seperti cap tikus dan lain-lain saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa sejak pisah tidak ada nafkah lagi dari Tergugat;

Hal 4 dari 14 hal.Put.No 208/Pdt.G/2020/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah 4 bulan hingga sekarang ini berawal dari adanya perempuan lain hingga terjadi keributan dan melibatkan kepala Lingungan dan Ketua RT datang untuk mendamaikan;

- Bahwa pihak keluarga tidak ada upaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, namun pihak pemerintah sudah berupaya namun tidak berhasil juga;

2. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] berjanji

memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat bertetangga sejak 5 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di SMP 12 sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak, namun anak pertama sudah meninggal, anak yang kedua bernama Rafka dan dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran, penyebabnya Tergugat punya hubungan dengan perempuan lain ketika merantau dan bekerja di Papua,;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah 4 bulan lamanya;;
- Bahwa saksi melihat Tergugat minum minuman beralhokol seperti cap tikus dan lain-lain saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa sejak pisah tidak ada nafkah lagi dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah 3 bulan hingga sekarang ini berawal dari adanya perempuan lain hingga terjadi keributan dan melibatkan kepala Lingungan dan Ketua RT datang untuk mendamaikan;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada upaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, namun pihak pemerintah sudah berupaya namun tidak berhasil juga;

Hal 5 dari 14 hal.Put.No 208/Pdt.G/2020/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan buktinya pada bukti-bukti yang telah diajukan karena tidak ada saksi lagi yang mengetahui perihal perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan saksi, karena Tergugat mengakui dan setuju untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, pada tahap pengajuan kesimpulan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan uraian putusan ini.

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang mediasi, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi namun berdasarkan laporan mediator, mediasi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa karena usaha penasehatan tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bitung Tengah, dengan Nomor 279/19/IX/2008, tanggal 08 Agustus 2008, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2019, oleh karena itu Penggugat memiliki

Hal 6 dari 14 hal.Put.No 208/Pdt.G/2020/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengadili gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat hadir di persidangan dan mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini termasuk perkara khusus, maka tidak hanya mempertimbangkan pengakuan Tergugat saja akan tetapi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat tetap dibebani pembuktian dengan membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan karena dinilai melanggar ketertiban umum (*public order*).

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang alasan perceraian, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hubungan hukum sahnyanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukumnya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti P yang pada pokoknya menerangkan peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bitung Tengah, dengan Nomor 279/19/IX/2008, tanggal 08 Agustus 2008 Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan serta isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini, telah bermeterai cukup, dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka alat bukti surat tersebut adalah bukti autentik sehingga secara formal dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 7 dari 14 hal.Put.No 208/Pdt.G/2020/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkarnya itu, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka para pihak dibebankan untuk menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, tergolong orang yang cakap menjadi saksi, telah cukup umur menurut hukum, dan memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah/ janjinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengetahui antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, dan Tergugat minum minuman beralkohol akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah sejak 4 bulan yang lalu, Penggugat sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua sebagai tetangga tidak berusaha menasehati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, namun pihak pemerintah yang sudah berusaha mendamaikan namun Penggugat sudah tidak mau lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan dikuatkan oleh bukti Penggugat dan keterangan kedua orang saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 23 Agustus 2008 ;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat di karuniai dua orang anak bernama anak pertama meninggal dunia, anak yang kedua bernama Rafka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan hingga sekarang ini;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, dan Tergugat minum minuman beralkohol;
- Bahwa tidak ada upaya penasehatan dari Keluarga, namun pihak pemerintah telah berupaya mendamikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta di atas akan dipertimbangkan, apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi unsur-unsur

Hal 8 dari 14 hal.Put.No 208/Pdt.G/2020/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 208/pdt.g/2020/pa.bitg berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang terikat sebagai pasangan suami isteri sejak tahun 2008, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang berakibat pisah tempat tinggal selama 4 bulan, hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, maka keadaan tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, sebab tanpa adanya suatu perselisihan yang terjadi, tidak mungkin antara Penggugat dan Tergugat yang telah bersama dalam menjalani kehidupan rumah tangga lalu kemudian berpisah tempat tinggal dan hubungan lahir dan batin pun sudah tidak ada lagi, dan oleh karena selama pisah tempat tinggal hingga saat ini, Penggugat maupun Tergugat tidak berupaya untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, maka patut dinyatakan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat masih terjadi sampai sekarang.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat juga minum minuman beralkohol, hal inilah yang membuat Penggugat tidak ingin berumah tangga lagi dengan Tergugat hingga berakibat pisah tempat tinggal dan Penggugat tidak tahan lagi berumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta penyebab Penggugat dan Tergugat pisah sejak 4 bulan yang lalu sekarang ini, dan antara keduanya tidak ada upaya untuk rukun kembali membina rumah tangga olehnya Penggugat merasa tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, karena rumah tangga yang didamkan rukun dan damai tidak terpenuhi olehnya dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sudah broken marriage;

Menimbang, bahwa akibat pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan 4 bulan yang lalu hingga sekarang ini, Penggugat tinggal bersama bernama anaknya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, hal ini adalah indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali.

Hal 9 dari 14 hal.Put.No 208/Pdt.G/2020/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur, namun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat selama proses persidangan datang mengadiri sidang, dan Tergugat mengakui bahwa rumah tangganya sedang bermasalah, dan sudah tidak serumah lagi, hal ini membuktikan bahwa keduanya telah sama-sama tidak peduli lagi dengan rumah tangganya, hal tersebut telah membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta-mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga atau suami istri tidak lagi terdapat rasa cinta-mencintai, hormat menghormati dan tidak lagi saling memperdulikan hak dan kewajiban sebagai suami istri, masing-masing pihak telah menjalani hidupnya secara sendiri-sendiri tanpa ada niat dan usaha untuk rukun kembali dalam membina rumah tangganya, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas telah membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri tersebut telah jauh menyimpang dari cita-cita yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang digariskan dalam ajaran Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Hal 10 dari 14 hal.Put.No 208/Pdt.G/2020/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

... Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat nyata terbukti telah pecah, dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah tidak akan mungkin lagi dapat mendatangkan manfaat tetapi malah sebaliknya, jika kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut dibiarkan berlarut-larut tanpa ada penyelesaian, maka bukan tidak mungkin hal tersebut akan mendatangkan penderitaan yang berkepanjangan terhadap kedua belah pihak di kemudian hari sehingga alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terpenuhi berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatan dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bai'n shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 11 dari 14 hal.Put.No 208/Pdt.G/2020/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 01/2020/Pdt.G/2020/PA.Bitg

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari senin tanggal 7 bulan Desember tahun 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 bulan rabiul akhir tahun 1442 Hijriyah, Oleh Masita Olii, SHI sebagai Ketua Majelis, Nurafni Anom, S.HI, M.H dan Uswatul Fikriyah, S.HI, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh Jane, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Nurafni Anom, S.HI, M.H

Masita Olii, SHI

Hakim Anggota II

Uswatul Fikriyah, S.HI, M.H

Panitera Pengganti

Jane, S.H

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|---------------------|---|----|----------|
| 1. Biaya Pencatatan | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 70.000,- |

Hal 12 dari 14 hal.Put.No 208/Pdt.G/2020/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggihan	:	Rp	255.000,-
4. Biaya PNBP	:	Rp	20.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-

Jumlah : **Rp 391.000,-**
(tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 13 dari 14 hal.Put.No 208/Pdt.G/2020/PA.Bitg